

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terlaksananya pembangunan bidang kesehatan tidak terlepas dari peran pemerintah, masyarakat dan tentunya tenaga kesehatan.

Tenaga kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan penyedia layanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peranan dalam pemberian pelayanan, khususnya pelayanan kefarmasian. Sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian, terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari yang semula hanya terkait pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi suatu pelayanan yang komprehensif.

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai macam

pekerjaan kefarmasian tersebut di atas yang diamanatkan kepada tenaga kefarmasian berfokus pada penjaminan mutu obat dan realisasi praktik kefarmasian terdapat pada poin pelayanan obat atas resep dan pelayanan informasi obat adalah upaya untuk menjamin keberlangsungan terapi yang rasional dan efektif. Kesemuanya tersebut disimpulkan kedalam suatu istilah asuhan kefarmasian (*pharmaceutical care*) dimana dalam pengertian tenaga kefarmasian tidak hanya sebagai pengelola obat saja, namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat dan terapi yang benar dan rasional, pemantauan dan evaluasi penggunaan obat serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dan pencegahannya.

Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan.

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat

(*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan *monitoring* penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala kegiatannya.

Besarnya tanggung jawab Apoteker seharusnya menjadi suatu pemicu agar Apoteker selalu aktif dalam melakukan fungsi dan perannya di masyarakat. Bagi mahasiswa program studi profesi Apoteker, sangat penting untuk mengenal dan mempelajari kondisi lapangan serta mempersiapkan diri agar kelak dapat melakukan pelayanan kefarmasian sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Maka dari itu dipandang perlunya suatu pembekalan dan pembelajaran lapangan yang dirumuskan kedalam suatu bentuk Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Praktik tersebut bertujuan untuk mempersiapkan, membekali, melatih diri, menambah wawasan mengenai peran dan fungsi Apoteker. Dengan adanya PKPA di Apotek, calon Apoteker secara langsung dapat mengamati kegiatan di apotek, berlatih memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memahami aktivitas yang dilakukan di apotek sehingga dapat menguasai dan menyelesaikan kendala yang dapat timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA) secara profesional. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan PKPA yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna bagi mahasiswa program studi profesi Apoteker sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

1.2. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya PKPA di apotek antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Membekali pengalaman pelayanan kefarmasian di komunitas kepada mahasiswa peserta praktik kerja profesi.
- b. Meningkatkan pemahaman kepada mahasiswa tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
- c. Membekali mahasiswa agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- d. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan pelayanan farmasi komunitas di apotek.
- e. Mempersiapkan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- f. Memberi gambaran nyata tentang kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek.